

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. A. Satriawijaya No. 01 Pandeglang, Kode Pos 42213, Tlp/Fax (0253) 201030

IZIN OPERASIONAL PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

NOMOR: 503/226/Izin.Ops-SP-DPMPTSP/2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang dengan ini:

Menimbang

: 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang Nomor. 421.10/3293-Dikpora/2023, Tanggal 10 Agustus 2023, menyatakan telah memberikan Rekomendasi Persetujuan kepada Lembaga TK. Kasih Bunda untuk diterbitkan Izin Operasionalnya;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 3. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pendelegasian wewenang Penerbitan dan Penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : 1. Akte N<mark>ot</mark>aris Surya Yudhi Dharma, SH.,M.Kn., nomor. 19,- Tanggal 09 September 2020 t<mark>e</mark>ntang Akta Pendirian Yayasan Rizky P<mark>u</mark>rnama Kadubadak;

MEMUTUSKAN

: Memberi Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan kepada : Kesatu

> Yayasan Rizky Purnama Kadubadak Nama Badan Hukum

Nama Sekolah TK. Kasih Bunda

Jenis Satuan Taman Kanak-Kanak / Taman Kanak-Kanak Luar Biasa

(TK/TKLB)

Nama Pengelola Eha Julaeha

Kp.Cijolang, RT/RW. 001/001, Desa Kadubadak, Kecamatan Alamat Sekolah

Angsana, Kabupa<mark>ten Pandeglang</mark>

Kedua

Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan ini diberikan dengan ketentuan sebagai

- 1. Pemegang Izin harus memenuhi dan melaksanakan Standar Pendidikan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 2. Pemegang Izin harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan meningkatkan kemampuan agar terakreditasi;
- 3. Pemegang Izin harus mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan; 4. Pemegang Izin harus bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan
- Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang;
- 5. Pemegang Izin, harus melaporkan keadaan dan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang;

Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga)tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya izin ini, dan akan ditinjau kembali apabila tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

> Dikeluarkan di Pandeglang 25 Agustus 2023 Pada Tanggal

> > Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



H. AHMAD MURSIDI, SKM., MKM